



**RESTU
KLEPU MAKMUR**
pt. bank perkreditan rakyat



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

**PT. BPR RESTU KLEPU MAKMUR
TAHUN 2023**



**RESTU
GROUP**
bank perkreditan rakyat

Jl. Soekarno Hatta No. 12
Kec. Bergas, Kab. Semarang
Telp. (0298) 522 364, Fax. (0298) 521 319



Restu Klepu Makmur BPR



bprrestuklepumakmur



@bprrkrm



www.restuklepu.co.id

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR RESTU KLEPU MAKMUR
TAHUN 2023**

Laporan penerapan Tata Kelola pada PT. BPR Restu Klepu Makmur mencakup Governance Structure, Governance Process dan Governance Output pada 11 (sebelas) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian GCG dilakukan dengan metode self-assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya, dengan prinsip dasar GCG (Good Corporate Governance) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kesetaraan.

PT. BPR Restu Klepu Makmur telah membuat kebijakan dan prosedur yang lengkap dan selalu dilakukan proses pengkinian serta disesuaikan dengan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Jumlah, komposisi, kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan persyaratan dan kompleksitas usaha. Penunjukan telah sesuai dengan ketentuan dan melalui RUPS. Pengangkatan Pejabat Eksekutif telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan didukung kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta memiliki pedoman kerja tertulis sebagai landasan kerja. Terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan-satuan kerja dengan unit kerja operasional dan unit kerja bisnis, sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara independen. Seluruh unit kerja telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas dengan memiliki Job Description dan pedoman kerja sesuai dengan struktur organisasi.

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank. Setiap rapat Direksi dihadiri oleh semua Direksi dengan agenda pembahasan terkait dengan Bisnis dan pengembangan usaha, manajemen dan operasional bank serta tindak lanjut rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT. BPR Restu Klepu Makmur. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana ketentuan dalam POJK No. 4/POJK.03/2015, pasal 35 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

Terdapat penyimpangan / fraud yang dilakukan oleh Karyawan, namun telah diselesaikan dengan sistem kekeluargaan. Hal ini dapat terungkap karena Bank melakukan kroscek dan memberlakukan Whistle Blowing System dan telah memberikan sanksi kepada karyawan fraud tersebut. Tidak terdapat permasalahan / sengketa hukum yang berakhir pada proses hukum di PT BPR Restu Klepu Makmur. Pada tahun 2023 tidak terdapat transaksi benturan kepentingan dan pemberian dana untuk kegiatan sosial maupun kegiatan politik,

PT. BPR Restu Klepu Makmur telah menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR. Bank telah menyusun rencana bisnis yang mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR. Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, PT. BPR Restu Klepu Makmur menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR. Meskipun masih terdapat struktur organisasi yang belum lengkap yaitu belum adanya penggantian Komite Audit dan Pemantau Risiko yang telah mengundurkan diri serta masih ada target bisnis yang belum tercapai dari segi NPL yang masih tinggi, namun berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria /indikator (penilaian), disimpulkan bahwa PT.BPR Restu Klepu Makmur masih menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan **SANGAT BAIK** dengan nilai self assessment adalah sebesar **1,23 bobot D**, serta dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.

Demikian Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini Kami susun dan Kami sampaikan untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, semoga kami senantiasa dapat memberikan yang terbaik untuk Masyarakat Pengguna Jasa Perbankan serta memberikan nilai lebih bagi Konsumen, Karyawan, Pengurus dan Pemegang Saham serta pihak lain yang terkait dengan Bank.

Bergas, 18 Januari 2024

**PT. Bank Perkreditan Rakyat
Restu Klepu Makmur**

Mengetahui,



Suharni, S.E.
Komisaris Utama


Menyetujui,



Darusalam, S.K., M.M.
Direktur Utama



Deden Eko Handoyo S. Kom.
Direktur Kepatuhan



Nama Lembaga Jasa Keuangan	:	PT. BPR Restu Klepu Makmur
Posisi Laporan	:	31 Desember 2023
Alamat	:	Jl. Soekarno-Hatta no. 12 Bergas
Nomor Telepon	:	0298 522364
Penjelasan Umum	:	<p>Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan POJK No. 4 Tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No. 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini berisi tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance atau Penerapan Tata Kelola pada PT. BPR Restu Klepu Makmur yang tercermin dari governance system yang mencakup Governance Structure, Governance Process dan Governance Output pada 11 (sebelas) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian GCG dilakukan dengan metode self-assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan Pendekatan Risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR). Struktur Tata Kelola (Governance Structure) PT. BPR Restu Klepu Makmur telah memiliki Governance Structure yang sangat memadai untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Jumlah, komposisi, kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan persyaratan dan kompleksitas usaha. Penunjukan telah sesuai dengan ketentuan dan melalui RUPS. Pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola memperhatikan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kesetaraan. PT. BPR Restu Klepu Makmur telah membuat kebijakan dan prosedur yang lengkap dan selalu dilakukan proses pengkinian serta disesuaikan dengan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta disampaikan secara transparan kepada seluruh pegawai baik secara langsung maupun dengan cara mempublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai. Seluruh unit kerja telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas dengan memiliki Job Description dan pedoman kerja sesuai dengan struktur organisasi.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Darusalam, S.E, M.M.	Direktur Utama	<p>Tanggung Jawab : 1)Menetapkan tujuan-tujuan serta rencana bisnis dan anggaran yang realistik bagi setiap unit kerja BPR. 2)Memadukan seluruh potensi baik sumber daya manusia maupun sarana dan fasilitas kerja lainnya dalam rangka menunjang kegiatan operasional BPR. 3)Menjamin bahwa integritas dan perilaku seluruh personal BPR tetap berada pada prinsip etika moral perbankan. 4)Bertanggung jawab dan menjamin bahwa pengelolaan Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan norma - norma perbankan yang lazim sesuai ketentuan yang berlaku. 5)Mengembangkan kegiatan usaha Bank secara positif dengan perolehan keuntungan yang optimal melalui upaya efisiensi dan efektivitas, perluasan pangsa pasar dan lain-lain. 6)Menjamin terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang harmonis atas personal intern BPR. 7)Memberi contoh dan teladan yang positif bagi seluruh personal BPR. 8)Membina disiplin kerja, motivasi, moral serta loyalitas seluruh personal BPR dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan melalui program pendidikan atau latihan intern maupun ekstern. 9)Mengatur dan melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam rangka melindungi dan menjaga kekayaan Bank. Tugas - Tugas : 1)Melaksanakan ketentuan-ketentuan atau peraturan pemerintah dan otoritas moneter. 2)Mintaati peraturan-peraturan yang dibuat dan telah disepakati bersama Dewan Komisaris dan Direksi lainnya. 3)Memelihara hubungan baik dengan para nasabah, pejabat dan instansi pemerintah, OJK dan lembaga keuangan lainnya.</p>
2	Sutono, S.H.	Direktur	<p>Tanggung Jawab : 1)Menetapkan tujuan-tujuan serta rencana kerja dan Anggaran yang realistik bagi setiap unit kerja BPR. 2)Memadukan seluruh potensi, baik sumber daya manusia maupun sarana dan fasilitas kerja lainnya dalam rangka menunjang kegiatan bisnis BPR. 3)Menjamin bahwa integritas dan perilaku seluruh personal BPR tetap berada pada prinsip etika serta moral perbankan. 4)Menjamin bahwa pengelolaan Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan norma-norma perbankan yang lazim. 5)Mengembangkan kegiatan usaha Bank secara positif dengan perolehan keuntungan yang optimal melalui upaya efisiensi dan efektivitas, perluasan pangsa pasar dan lain-lain. 6)Menjamin terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang harmonis antar personal intern BPR. 7)Memberi contoh dan teladan yang positif bagi seluruh personal BPR. 8)Membina disiplin kerja, motivasi, moral serta loyalitas seluruh personal BPR dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan melalui program pendidikan atau latihan intern maupun ekstern. 9)Mengatur dan melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam rangka melindungi dan menjaga kekayaan Bank. Tugas-Tugas : 1)Mewakili Direktur Utama memelihara hubungan baik dengan para nasabah, pejabat dan instansi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	Himawan Hendarto, S.E.	Direktur	<p>Tanggung Jawab : 1)Menetapkan tujuan-tujuan serta rencana kerja dan Anggaran yang realistik bagi setiap unit kerja BPR. 2)Memadukan seluruh potensi, baik sumber daya manusia maupun sarana dan fasilitas kerja lainnya dalam rangka menunjang kegiatan operasional BPR. 3)Menjamin bahwa integritas dan perilaku seluruh personal BPR tetap berada pada prinsip etika serta moral perbankan. 4)Menjamin bahwa pengelolaan Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan norma-norma perbankan yang lazim. 5)Mengembangkan kegiatan usaha Bank secara positif dengan perolehan keuntungan yang optimal melalui upaya efisiensi dan efektivitas, perluasan pangsa pasar dan lain-lain. 6)Menjamin terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang harmonis antar personal intern BPR. 7)Memberi contoh dan teladan yang positif bagi seluruh personal BPR. 8)Membina disiplin kerja, motivasi, moral serta loyalitas seluruh personal BPR dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan melalui program pendidikan atau latihan intern maupun ekstern. 9)Mengatur dan melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam rangka melindungi dan menjaga kekayaan Bank. Tugas-Tugas : 1)Mentaati peraturan yang dibuat dan telah disepakati bersama dengan Dewan Komisaris dan Direktur Utama. 2)Mewakili Direktur Utama memelihara hubungan baik dengan para nasabah, pejabat dan instansi pemerintah, OJK, dan lembaga keuangan lainnya.</p>
4	Deden Eko Handoyo, S.Kom.	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	<p>Tanggung Jawab : 1)Memastikan tujuan-tujuan serta rencana kerja dan Anggaran yang realistik bagi setiap unit kerja BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2)Memadukan dan menerapkan seluruh potensi, sesuai dengan tata kelola BPR, baik sumber daya manusia maupun sarana dan fasilitas kerja lainnya dalam rangka menunjang kegiatan operasional BPR. 3)Menjamin bahwa integritas dan perilaku seluruh personal BPR tetap berada pada prinsip etika serta moral perbankan serta meminimalisir resiko perbankan. 4)Menjamin bahwa pengelolaan Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan norma-norma perbankan yang lazim. 5)Mengembangkan kegiatan usaha Bank secara positif dengan perolehan keuntungan yang optimal melalui upaya efisiensi dan efektivitas, perluasan pangsa pasar dan lain-lain. 6)Menjamin terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang harmonis antar personal intern BPR. 7)Memberi contoh dan teladan yang positif bagi seluruh personal BPR. 8)Membina disiplin kerja, motivasi, moral serta loyalitas seluruh personal BPR dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan melalui program pendidikan atau latihan intern maupun ekstern. 9)Mengatur dan melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam rangka melindungi dan menjaga kekayaan Bank. Tugas-Tugas : 1)Mentaati peraturan-peraturan yang dibuat dan telah disepakati bersama dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. 2)Memelihara hubungan baik dengan para nasabah, pejabat, dan instansi pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya.</p>

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

1. Evaluasi Proses penyaluran kredit terkait fasilitas atau program kredit yang kurang efektif, 2. Meningkatkan pencairan kredit bagi kantor cabang yang belum memberikan kontribusi pencairan secara optimal, 3. Tetap melaksanakan proses kolekting, recovery, dan litigasi kredit bermasalah sesuai ketentuan prosedur di BPR, 4. Melakukan pemantauan nasabah kredit yang memiliki kolektibilitas lancar agar tidak menjadi Kolektibilitas Non Lancar (NPL), 5. Melakukan strategi penanganan kredit bermasalah kolektibilitas non lancar (NPL), 6. Melakukan evaluasi dana funding secara terus menerus, 7. Memastikan target tabungan Platinum 2 terpenuhi, 8. Melakukan efisiensi biaya operasional, 9. Menjaga rasio BPR yang sudah baik agar tidak menurun dan mengoptimalkan SDM yang ada, 10. Melakukan evaluasi jangka waktu sewa gedung kantor cabang tengaran, 11. Melakukan penerapan APU PPT pada BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Suharni, S.E	Komisaris Utama	<p>Tanggung Jawab : 1. Menetapkan tujuan serta rencana kerja dan anggaran yang realistik bagi setiap unit kerja BPR bersama dengan Dewan Direksi. 2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. 3. Menjamin bahwa pengelolaan BPR yang dilakukan Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan norma-norma perbankan yang lazim. 4. Menjamin terjalinya komunikasi dan koordinasi yang harmonis antar personal intern BPR di bawah koordinasi Dewan Direksi. 5. Bersama Dewan Direksi mengatur dan melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam rangka melindungi dan menjaga asset BPR. Tugas-Tugas : 1. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 2. Memimpin Rapat Dewan Komisaris. 3. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan BPR oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan BPR dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR 4. Melakukan pengawasan atas pengurusan BPR yang dilakukan oleh Dewan Direksi. 5. Membuat laporan tertulis hasil pengawasan terhadap kinerja Dewan Direksi setiap enam bulan sekali dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia tepat sesuai waktu yang telah ditentukan. 6. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit pada batas jumlah tertentu. 7. Dalam hal seluruh Dewan Direksi tidak ada untuk sementara waktu, maka Dewan Komisaris wajib mengurus BPR. 8. Bersama dengan Dewan Direksi memelihara hubungan baik dengan pejabat dan instansi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya. 9. Bersama dengan Dewan Direksi membuat rencana kerja BPR.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Suharta, S.E	Komisaris dan Independen	<p>Tanggung Jawab : 1. Menjamin dan menjaga bahwa integritas dan perilaku seluruh personal BPR tetap berada pada prinsip, etika serta moral perbankan. 2. Menjamin bahwa pengelolaan BPR yang dilakukan Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan norma-norma perbankan yang lazim. 3. Menjamin terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang harmonis antar personal intern BPR di bawah koordinasi Dewan Direksi. 4. Memberi contoh dan teladan yang positif bagi seluruh personal BPR. 5. Bersama Dewan Direksi mengatur dan melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam rangka melindungi dan menjaga asset BPR. Tugas-Tugas : 1. Memahami proses bisnis BPR dan risiko-risiko bisnis, termasuk risiko operasionalnya. 2. Memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memahami laporan keuangan dan mampu melakukan analisa terhadap laporan keuangan BPR. 4. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektivitas strategi. 5. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer professional. 6. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja secara baik. 7. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang diterapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya. 8. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola secara baik.9. Memastikan prinsip-prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dipatuhi dan diterapkan secara baik.</p>
3	Sri Handayani Arifiati	Komisaris dan Independen	<p>Tanggung Jawab : 1. Menjamin dan menjaga bahwa integritas dan perilaku seluruh personal BPR tetap berada pada prinsip, etika serta moral perbankan. 2. Menjamin bahwa pengelolaan BPR yang dilakukan Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan norma-norma perbankan yang lazim. 3. Menjamin terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang harmonis antar personal intern BPR di bawah koordinasi Dewan Direksi. 4. Memberi contoh dan teladan yang positif bagi seluruh personal BPR. 5. Bersama Dewan Direksi mengatur dan melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam rangka melindungi dan menjaga asset BPR. Tugas-Tugas : 1. Memahami proses bisnis BPR dan risiko-risiko bisnis, termasuk risiko operasionalnya. 2. Memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memahami laporan keuangan dan mampu melakukan analisa terhadap laporan keuangan BPR. 4. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektivitas strategi. 5. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer professional. 6. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja secara baik. 7. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang diterapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya. 8. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola secara baik.9. Memastikan prinsip-prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dipatuhi dan diterapkan secara baik.</p>

Rekomendasi Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

1. Pencairan Kredit Perlu lebih dioptimalkan lagi, selain dapat menurunkan NPL Outstanding kredit semakin tinggi diikuti dengan meningkatnya bunga bank. 2. Pengawasan ketat kepada debitur kolektibilitas DPK agar tidak turun ke NPL. 3. Lebih mengoptimalkan promosi berbasis Digital Marketing. 4. Menjaga rasio BPR yang sudah baik agar tidak menurun dan mengoptimalkan SDM yang ada. 5. Melakukan pengawasan pelaksanaan prosedur operasional untuk meminimalisir pelanggaran operasional. 6. SKAI wajib memastikan tindak lanjut hasil temuan audit. 7. Segera mempersiapkan dan mempertimbangkan sewa gedung Kantor Tengaran yang akan berakhir masa sewanya. 8. Pastikan penerapan APU PPT pada BPR berjalan dengan efektif

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Himawan Hendarto, S.E.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Deden Eko Handoyo, S.Kom.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Sutono, S.H.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Darusalam, S.E, M.M.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Darusalam, S.E, M.M.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Sutono, S.H.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Himawan Hendarto, S.E.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Deden Eko Handoyo, S.Kom.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Percentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Suharni, S.E	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Suharta, S.E	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Sri Handayani Arifiati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Suharni, S.E	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Suharta, S.E	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Sri Handayani Arifati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	4	828600000	3	477000000
2	Tunjangan	4	270000000	3	107000000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	4	361700000	3	105000000
Total			1460300000		689000000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nominal remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam RUPS tahunan yang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 14 Maret 2023, yaitu terdiri dari gaji tetap, tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perusahaan serta fasilitas yang diterima.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Fasilitas lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nominal remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam RUPS tahunan yang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 14 Maret 2023, yaitu terdiri dari gaji tetap, tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perusahaan serta fasilitas yang diterima.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,92	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,89	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,12	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,89	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,48	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	09-01-2023	3	Evaluasi Kinerja BPR RKM Triwulan IV Tahun 2022
2	10-04-2023	3	Evaluasi Kinerja BPR RKM Triwulan I Tahun 2023
3	10-07-2023	3	Evaluasi Kinerja BPR RKM Triwulan II Tahun 2023
4	16-11-2023	3	Evaluasi Kinerja BPR RKM Triwulan III Tahun 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2023 telah diselenggarakan minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana ketentuan dalam POJK No. 4/POJK.03/2015, pasal 35 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Suharni, S.E	4	0	100,00
2	Suharta, S.E	4	0	100,00
3	Sri Handayani Arifiati	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	1	0	4
Telah Diselesaikan		0		0		1		2
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	2
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2023 terdapat penyimpangan / fraud yang dilakukan oleh Karyawan Tetap sebanyak 1 kasus dan karyawan tidak tetap sebanyak 4 kasus. Hal ini terungkap karena Bank melakukan Croscek dan memberlakukan Whistle Blowing System. Adapun kasus fraud tersebut telah terselesaikan dengan kekeluargaan dan memberikan sanksi kepada karyawan tersebut.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat permasalahan hukum pada PT BPR Restu Klepu Makmur pada tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Ir. Santoso Soegiarto, M.M.	Pemegang Saham	Darusalam, S.E., M.M.	Direktur Utama	Sewa Gedung Kantor Pusat, Boyolali, Salatiga dan Mapagan	2.752	Sewa Gedung Pembanding telah dilampirkan dan transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan dan tidak merugikan Bank
2	Meliana Sugiarto	Keluarga Pemegang Saham	Darusalam, S.E., M.M.	Direktur Utama	Sewa Gedung Kantor Purworejo	240	Sewa Gedung Pembanding telah dilampirkan dan transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan dan tidak merugikan Bank
3	Ir. Santoso Soegiarto, M.M.	Pemegang Saham	Darusalam, S.E., M.M.	Direktur Utama	Sewa Kendaraan Inventaris Kantor	3	Sewa Kendaraan Pembanding telah dilampirkan dan transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan dan tidak merugikan Bank
4	Ratnawati, S.E	Pemegang Saham	Darusalam, S.E., M.M.	Direktur Utama	Sewa Kendaraan Inventaris Kantor	14	Sewa Kendaraan Pembanding telah dilampirkan dan transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan dan tidak merugikan Bank
5	Kevin Adi Rasanto	Putra Pemegang Saham	Darusalam, S.E., M.M.	Direktur Utama	Sewa Kendaraan Inventaris Kantor	73	Sewa Kendaraan Pembanding telah dilampirkan dan transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan dan tidak merugikan Bank
6	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sewa Gedung dan sewa kendaraan pembanding telah dilampirkan dan transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan dan tidak merugikan Bank

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR	:	PT. BPR Restu Klepu Makmur
Posisi Laporan	:	31-12-2023
Alamat	:	Jl. Soekarno-Hatta no. 12 Bergas
Nomor Telepon	:	0298 522364
Modal Inti BPR	:	108.921.567.283,00
Total Aset BPR	:	374.217.229.476,00
Bobot BPR	:	D
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Nilai Komposit	:	1,2
Peringkat Komposit	:	1
Analisis	:	<p>Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian, disimpulkan bahwa PT.BPR Restu Klepu Makmur telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan SANGAT BAIK yang dilandasi oleh ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator . Adapun beberapa hal yang akan diperbaiki adalah sebagai berikut : 1. Perlu ditingkatkan Pemantauan dan pelaksanaan Tindak lanjut hasil temuan Audit khususnya Audit Intern. 2. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko agar segera dapat dipenuhi. 3. Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu Bank sudah mempunyai kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai benturan kepentingan namun akan terus dilakukan perbaikan disesuaikan dengan tingkat perkembangan terbaru; 4. Penerapan Fungsi Kepatuhan yaitu Strategi penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi. 5. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern yaitu dengan adanya system teknologi informasi terkait penerapan manajemen risiko pada Bank, namun masih perlu adanya beberapa perbaikan-perbaikan. Berdasarkan hal tersebut, self assessment Tata Kelola PT BPR Restu Klepu Makmur mencerminkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Tata Kelola dengan baik dengan nilai self assessment adalah sebesar 1,23 bobot D. Kelemahan dalam penerapan Tata Kelola tersebut, akan dilakukan perbaikan secara tertulis dan berkesinambungan sehingga kelemahan tersebut dapat diatasi dengan baik.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,55	0,12	1,17	0.234	0
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,125	0,50	0,45	0,10	1,05	0.131	0
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,025	1,50	1,20	0,30	3,00	0.075	0
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	0
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,50	0,64	0,10	1,24	0.124	0
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,80	0,50	0,10	1,40	0.140	0
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	0
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,50	0,52	0,10	1,12	0.112	0
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,60	0,10	1,70	0.128	0
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	0
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,50	0,10	1,10	0.083	0
Nilai Komposit						1.2	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	1	Bank telah memenuhi jumlah anggota Direksi sebanyak 4 orang, dan salah satunya merupakan Direktur Kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Direksi bertempat tinggal dikota/kabupaten yang berbeda dengan lokasi kantor namun masih dalam satu propinsi.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi berkomitmen dan tidak merangkap jabatan.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Tidak ada hubungan keluarga antar pengurus.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasehat.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi telah bekerja secara profesional.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit OJK namun masih ada beberapa hasil temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang belum ditindaklanjuti.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi telah menyampaikan laporan secara lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu sesuai permintaan Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan (musyawarah) melalui meeting / rapat Direksi.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi bekerja secara profesional
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi telah meningkatkan kemampuan SDM secara terus menerus melalui training intern maupun extern, meskipun jadwal pelaksanaannya belum sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi telah bekerja secara profesional dan dengan azas prudensial banking, namun masih terdapat temuan pemeriksaan yang mewajibkan untuk membayar sanksi atas temuan kesalahan tersebut.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
Total nilai skala penerapan		11	
Rata-rata		1,38	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,55	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Setiap tahun dilakukan RUPS tahunan terkait dengan kinerja
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Kebijakan strategis BPR di Bidang Kepegawaian telah disosialisasikan ke seluruh pegawai
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Rapat Direksi telah didokumentasikan dalam risalah rapat
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	BPR Mengalami peningkatan terbukti dengan telah tercapainya kinerja sesuai rencana bisnis BPR, namun demikian masih terdapat satu indikator kinerja yang belum sesuai dengan best practice yaitu NPL kredit yang masih tergolong tinggi.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola ke OJK, Perbarindo, dan diupload di web BPR.
Total nilai skala penerapan		6	
Rata-rata		1,20	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,12	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Dewan Komisaris berjumlah 3 Orang.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melebihi jumlah anggota Direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Dewan komisaris bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda, namun masih dalam propinsi yang sama.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	Bank memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- Komisaris independen sudah memenuhi 50 prosen dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Diangkatnya Ibu.Sri Handayani Arifiati dan Bpk.Suharta menjabat sebagai Komisaris Independen sesuai dengan AKTA No. 12 tanggal 10 Oktober 2023 dari Notaris Mochamad Machfudz dan Ibu Suharni sebagai Komisaris Utama dengan AKTA No.33 tanggal 28 Nopember 2023 dengan Notaris Mochamad Machfudz
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Tidak terdapat Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR lain yang melebihi ketentuan.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Antar Komisaris dan Direksi tidak ada hubungan keluarga.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan cara memberikan rekomendasi-rekomendasi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Sebagai bentuk pengawasan Komisaris dalam mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, Komisaris selalu memantau hasil kinerja BPR pada setiap Semester
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional bank, kecuali kepada pihak terkait.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan kepada Direksi dalam menindaklanjuti hasil temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya dengan cara memantau hasil laporan dari Satuan Kerja Kepatuhan. namun masih terdapat beberapa hasil temuan dari pihak intern yang belum ditindaklanjuti oleh Direksi.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Rapat koordinasi dilakukan minimal 3 bulan sekali dan dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Keputusan rapat berdasarkan kesepakatan untuk kepentingan perusahaan.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris menerima remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Dewan Komisaris selalu memantau dari hasil laporan Satuan Kerja Kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,45	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Rapat Dewan Komisaris didokumentasikan dalam risalah rapat, termasuk dissenting opinions
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	3	Pada tahun 2023 BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, namun pada bulan juni 2023 terdapat 1 anggota komite yang mengundurkan diri dan belum ada penggantinya, Kemudian pada bulan agustus 2023 1 anggota komite mengundurkan diri sehingga terdapat kekosongan anggota Komite audit dan komite pemantau risiko sampai dengan posisi Desember 2023 walaupun Bank telah membuka lowongan kerja.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	3	Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern pada semester 1 tahun 2023, namun selama komite audit mengundurkan diri evaluasi penerapan audit intern belum terdapat laporan evaluasi pada semester 2 tahun 2023.
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	3	Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko pada semester 1 tahun 2023, namun selama komite pemantau risiko mengundurkan diri evaluasi penerapan manajemen risiko belum terdapat laporan evaluasi pada semester 2 tahun 2023.
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	3	Selama Komite terbentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif dan profesional, namun sampai dengan periode Desember 2023 BPR masih dalam proses pemenuhan komite tersebut.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	3	Saat Komite terbentuk telah menjalankan tugasnya serta telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	Kebijakan, sisdur berkaitan benturan kepentingan telah dibuat.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Pengurus dan Karyawan berkomitmen untuk selalu bekerja secara profesional.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Selama ini tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Bank telah memiliki Direktur kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen sesuai ketentuan yang berlaku
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	Satker Kepatuhan telah melakukan review dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Bank telah menyusun ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait kepatuhan, namun masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan pemantauan melalui Laporan berkala bulanan satuan kerja kepatuhan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satker kepatuhan telah melakukan review dalam melakukan penerapan fungsi kepatuhan secara berkala, namun masih terdapat ketentuan yang belum terupdate.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satker kepatuhan melakukan review dalam melakukan penerapan fungsi kepatuhan serta telah menyampaikan rekomendasi penyempurnaan atau pengkinian ketentuan yang dimiliki oleh BPR, namun masih terdapat ketentuan yang belum terupdate.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,64	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	Tidak terdapat pelanggaran ketentuan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Laporan telah disampaikan ke Direktur Utama secara berkala dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Selama ini tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Dasar Perundang-undangan yang lain.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki Satker Audit Intern (SKAI)
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	SKAI telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur yang masih tergabung dalam SK Pengangkatan namun belum dikenakan.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	BPR telah memiliki team audit intern yang independen.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Pengembangan Sumber Daya Manusia SKAI telah dilakukan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Fungsi Audit intern telah melakukan kegiatan audit secara berkala sesuai dengan ketentuan audit secara umum, namun ketentuan pedoman audit intern belum terkenakan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	BPR telah melakukan kaji ulang oleh pihak extern dalam 3 tahun sekali, pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020. Dan selanjutnya pada tahun 2023 telah dilaksanakan kaji ulang oleh pihak ekstern serta telah dilaporkan ke OJK pada tanggal 14 Desember 2023.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Pelaksanaan fungsi audit intern sesuai ketentuan yang berlaku
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	BPR terus meningkatkan kompetensi SDM
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Laporan hasil audit dilaporkan ke Direksi dan Komisaris, serta tembusan ke Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan telah dilaporkan ke OJK
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	Telah menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 14 Desember 2023.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI telah dikirim ke OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan audit atau KAP sudah sesuai dengan ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik dan KAP melalui RUPS
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan ke OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan Management letter telah disampaikan secara tepat waktu kepada BPR
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	Sudah terbentuk Komite Manajemen Risiko dengan SK No.001/SK-DIR/BPR-RKM/II/23 dan telah dilakukan update SK Satuan kerja Manajemen Risiko dengan SK No.007/SK-DIR-KYW/BPR-RKM/VII/23.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	kebijakan dan prosedur Sisdur mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk telah dibuat dan terus disempurnakan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. 	1	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko serta telah memiliki Batas Wewenang transaksi

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	1	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh Risiko
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	sistem pengendalian intern telah diterapkan pada seluruh risiko, namun BPR masih memiliki NPL yang cukup tinggi.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko sesuai ketentuan yang berlaku, namun masih perlu ditingkatkan agar seluruh risiko dapat terkendali.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	sistem informasi manajemen mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, namun masih perlu disempurnakan
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Direksi telah melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai budaya manajemen risiko, dan tercantum dalam rencana bisnis BPR
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,29	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,52	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	laporan profil risiko telah dilaporkan per Semester sesuai ketentuan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	laporan produk dan aktivitas baru dilaporkan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Perkreditan Rakyat (PKPB) sesuai ketentuan yang berlaku namun belum dikenakan sesuai ketentuan yang terbaru.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah memiliki kebijakan yang mengatur BMPK namun belum dikenakan sesuai dengan ketentuan terbaru POJK Nomor 23 Tahun 2022.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan sesuai PKPB serta sesuai aturan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan yang berlaku
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar BMPK

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Direksi telah menyusun RBB dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Penyusunan RBB sesuai ketentuan yang berlaku
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	BPR telah menyusun RBB sesuai kondisi dan asumsi yang ada serta didukung oleh infrastruktur yang memadai.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Penyusunan RBB sesuai ketentuan yang berlaku
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui realisasi pelaksanaan RBB
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun RBB dan disampaikan ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Sistem laporan keuangan sudah terprogram sesuai ketentuan yang ada
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	laporan keuangan publikasi disusun sesuai ketentuan yang berlaku
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	laporan Tahunan disusun sesuai ketentuan yang berlaku
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR sesuai ketentuan yang berlaku,namun belum semua produk yang dimiliki oleh BPR tersedia ringkasan produknya.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun dan menyajikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi sesuai ketentuan yang berlaku
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Restu Klepu Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.23	0.13	0.08	0.10	0.12	0.14	0.03	0.11	0.13	0.08	0.08	1.23
Peringkat Komposit	1											Sangat Baik

Kesimpulan

Uraian atas penilaian penerapan tata kelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola.

Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan kekuatan penerapan tata kelola dan identifikasi kelemahan berupa permasalahan dan penyebabnya, rencana tindak beserta target waktu pelaksanaannya.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian, disimpulkan bahwa PT.BPR Restu Klepu Makmur telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan SANGAT BAIK yang dilandasi oleh ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator . Adapun beberapa hal yang akan diperbaiki adalah sebagai berikut : 1. Perlu ditingkatkan Pemantauan dan pelaksanaan Tindak lanjut hasil temuan Audit khususnya Audit Intern. 2. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko agar segera dapat dipenuhi. 3. Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu Bank sudah mempunyai kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai benturan kepentingan namun akan terus dilakukan perbaikan disesuaikan dengan tingkat perkembangan terbaru; 4. Penerapan Fungsi Kepatuhan yaitu Strategi penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi. 5. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern yaitu dengan adanya system teknologi informasi terkait penerapan manajemen risiko pada Bank, namun masih perlu adanya beberapa perbaikan-perbaikan. Berdasarkan hal tersebut, self assessment Tata Kelola PT BPR Restu Klepu Makmur mencerminkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Tata Kelola dengan baik dengan nilai self assessment adalah sebesar 1,23 bobot D. Kelemahan dalam penerapan Tata Kelola tersebut, akan dilakukan perbaikan secara tertulis dan berkesinambungan sehingga kelemahan tersebut dapat diatasi dengan baik.

▲ Sisa 553 karakter

Bergas, 22 Januari 2024

No. : 014/BPR-RKM/KPNO/I/2024

Hal : Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Restu Klepu Makmur Tahun 2023

Kepada Yth.

Kepala Kantor Regional 3
Otoritas Jasa Keuangan
Jl. Kyai Saleh Nomor 12 - 14
Semarang

Dengan hormat,

Berikut ini Kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Restu Klepu Makmur Tahun 2023. Mohon dapat diterima dengan baik.

Demikian Kami sampaikan. Atas perhatiannya, Kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,
PT BPR Restu Klepu Makmur



Darusalam, S.E., M.M.
Direktur Utama

Pusat : Jl. Soekarno-Hatta No.12 Bergas, Kab. Semarang

Telp. (0298) 522 364, Fax. (0298) 521 319.

Cabang : Purworejo (0275) 321 045, Boyolali (0276) 3293 483, Salatiga (0298) 326 975, Tengaran (0298) 610 058

Kas : Simo (0276) 3294 867, Jambu (0298) 5994 070,

Mapagan (024) 692 2219

Website : www.restubpr.com

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Restu Klepu Makmur

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666058-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601459-
24012024091826

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bprrestuklepumakmur@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-24 09:18:26



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Bergas, 22 Januari 2024

No. : 014A/BPR-RKM/KPNO/I/2024
Lampiran : 1 (satu) Bandel
Hal : Laporan Tata Kelola (GCG) PT BPR Restu Klepu Makmur

Kepada Yth.

Perbarindo dan Majalah Media BPR

Di Tempat

Dengan hormat,

Berikut ini Kami sampaikan laporan tata kelola (GCG) PT BPR Restu Klepu Makmur
Tahun 2023. Mohon dapat diterima dengan baik.

Demikian Kami sampaikan. Atas perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT BPR Restu Klepu Makmur



Darusalam, S.E., M.M.

Direktur Utama



Satker Kepatuhan <kepatuhan.restuklepu@gmail.com>

Fw: Perbarindo

1 pesan

PT. BPR RESTU KLEPU MAKMUR <bprkm@yahoo.com>

Kepada: Satker Kepatuhan <kepatuhan.restuklepu@gmail.com>

29 Januari 2024 pukul 10.54

----- Forwarded Message -----

From: Perbarindo <noreply@perbarindo.org>**To:** "bprkm@yahoo.com" <bprkm@yahoo.com>**Sent:** Friday, January 26, 2024 at 10:26:44 AM GMT+7**Subject:** Perbarindo

SURAT PERNYATAAN PENGIRIMAN FILE

LAPORAN TATA KELOLA (GCG)

NAMA BPR : RESTU KLEPU MAKMUR

TANGGAL PENERIMAAN : 25/01/2024

TANGGAL APPROVE : 26/01/2024

NOMOR SURAT PENERIMAAN : No.1749/GCG/DPP-PERBARINDO/I/2024

Kami atas nama RESTU KLEPU MAKMUR menyatakan bahwa data yang telah kirimkan ke DPP Perbarindo melalui SIP (Sistem Informasi Perbarindo) adalah benar dan valid sesuai yang telah dikirimkan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

1. Laporan GCG
2. Tanda terima pengiriman Laporan GCG dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bila ditemukan data yang tidak sesuai maka pihak RESTU KLEPU MAKMUR bersedia untuk memperbaikinya dan mengirimkan kembali ke DPP PERBARINDO.

Terimakasih

Jakarta, 26 Januari 2024

Darusalam,S.E, M.M

Direktur Utama



Satker Kepatuhan <kepatuhan.restuklepu@gmail.com>

Fw: Perbarindo

1 pesan

PT. BPR RESTU KLEPU MAKMUR <bprkm@yahoo.com>

Kepada: Satker Kepatuhan <kepatuhan.restuklepu@gmail.com>

29 Januari 2024 pukul 10.20

----- Forwarded Message -----

From: Perbarindo <noreply@perbarindo.org>
To: "bprkm@yahoo.com" <bprkm@yahoo.com>
Sent: Friday, January 26, 2024 at 10:26:43 AM GMT+7
Subject: Perbarindo



PERBARINDO
 DEWAN PENGURUS PUSAT
 PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA

TANDA TERIMA

No.1749/GCG/DPP-PERBARINDO/I/2024

Kepada Yth,

PT BPR RESTU KLEPU MAKMUR

Jl. Soekarno - Hatta No. 12, Kec. Bergas, Kab. Semarang

KETERANGAN

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR RESTU KLEPU MAKMUR dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 25 Januari 2024

PERBARINDO

*Fokus Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil & Menengah***TANDA TERIMA**

No.1749/GCG/Media-BPR/I/2024

Kepada Yth,
PT BPR RESTU KLEPU MAKMUR
Jl. Soekarno - Hatta No. 12, Kec. Bergas, Kab. Semarang

KETERANGAN

Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR RESTU KLEPU MAKMUR dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 25 Januari 2024

MediaBPR-PERBARINDO